



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 20 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG BEASISWA BAGI MAHASISWA DAERAH BERPRESTASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu untuk meningkatkan relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global secara berarah dan berkesinambungan dengan pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi yang berasal dari Kabupaten Gunung Mas;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Beasiswa Bagi Mahasiswa Daerah Berprestasi perlu diselaraskan dengan kepentingan putera daerah serta diberikan standar nilai sebagai syarat dalam memperoleh beasiswa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2013 tentang Beasiswa Bagi Mahasiswa Daerah Berprestasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 93);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013

- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Nomor 199);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sakula Pintar Hayak Harati (Lembaran Daerah kabupaten Gunung Mas Tahun 2012 Nomor 170);
 13. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Beasiswa Bagi Mahasiswa Daerah Berprestasi (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Nomor 260);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG BEASISWA BAGI MAHASISWA DAERAH BERPRESTASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Beasiswa Bagi Mahasiswa Daerah Berprestasi (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Nomor 260) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 14 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas.
5. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas.
6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinya.
7. Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Dokumen pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
9. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Surat Penyediaan dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
11. Surat permintaan pembayaran yang disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung-jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
13. Surat perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
14. Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi adalah bentuk Penghargaan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk bantuan dana pendidikan. yang diberikan kepada mahasiswa asal Kabupaten Gunung Mas yang memiliki prestasi akademik.
15. Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang sedang menjalani pendidikan tinggi di sebuah universitas atau perguruan tinggi.

2. Ketentuan Pasal 4 huruf a diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf baru yaitu huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Persyaratan bagi beasiswa mahasiswa berprestasi:

- a. mahasiswa yang memiliki Indeks Prestasi Semester akademik minimal 3,00 di universitas/ perguruan tinggi yang dibuktikan dengan laporan penilaian hasil studi yang dikeluarkan oleh universitas/ perguruan tinggi yang bersangkutan;
- b. masih aktif menempuh pendidikan tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dari universitas/ perguruan tinggi yang bersangkutan;
- c. Apabila di kemudian hari hasil prestasi Mahasiswa Beasiswa Berprestasi kurang dari nilai yang telah ditetapkan, maka penerima beasiswa prestasi dinyatakan gugur secara otomatis.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada Tanggal 26 Juli 2016

BUPATI GUNUNG MAS

TTD

ARTON S. DOHONG

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MURIE, SH

NIP. 19670712 199302 1 005

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 26 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

TTD

KAMIAR